QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha di bidang peternakan perlu ditunjang dengan penataan penyelenggaraan yang tepat, tertib dan teratur sehingga diperoleh hasil ternak yang baik dan sehat;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Peternakan dengan menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengigat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Rumah Potong Hewan Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussaam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribsusi Daerah;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Urusan Petenakan Ayam;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Dearah;

www.jdih.acehprov.go.id

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalan Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Esekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Timur;
e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
f. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milk Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainya;
g. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang metiputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur dan susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat;
h. Usaha Sarana Produksi adalah Usaha Peternakan adalah suatu usaha bertujuan menditribusikan/menjual pakan ternak, obat-obatan hewan, bibit unggas dan atat-alat Peternakan;
i. Poultry Shop Toko/kios yang menjual pakan ternak, obat-obatan hewan, bibit unggas dan alat-alat Peternakan;
j. Usaha mengumpul, mengedarkan, memasarkan ternak dan hasil ternak adalah usaha yang bergerak dalam bidang :
   - Pemotongan Hewan;
   - Perdagangan dan Hasil Ternak;
   - Pengeluaran Ternak Keluar daerah / Popinsi.
k. Usaha Peternakan Sapi potong adalah usaha Peternakan yang menyelengarakan peternakan sapi dengan produksi utama sapi-sapi potong;

www.jdih.acehprov.go.id

l. Peterakan Rakyat adalah Usaha Peterakan yang diselengarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan oleh Bupati Aceh Timur;
m. Usaha Peternakan Ayam/Itik adalah Usaha Peternakan yang menyelengarakan Peterakan Ayam/Itik dengan produksi utama telur;
n. Usaha Peterakan Ayam/itik adalah Usaha Peternakan Yang menyelengarakan Peternakan Ayam/Itik dengan Produksi utama ayam potong;
o. Usaha Peternakan sapi Perah adalah Usaha Peternakan yang menyelengarakan Peternakan Sapi dengan Produksi Utama Sapi Susu;
p. Usaha Peternakan Kambing/Domba adalah Usaha Peternakan Yang Menyelenggarakan Peternakan Kambing/Domba dengan Produksi utama bibit dan Produksi daging;
q. Hewan Ternak adalah Hewan yang dipelihara yakni Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Unggas;
r. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam Rangka pemberian izin kepada orang peribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegitan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
s. Wajib Retribusi adalah Orang Peribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
t. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang tertentu merupakan jangka waktu yang bagi Retribusi untuk Memanfaatkan Izin untuk pengambilan hasil usaha Peternakan;
u. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran-pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
w. Surat Keterangan Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya dapat disingkat SKDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
y. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan atau sansksi Administrasi berupa bunga atau Denda;
z. Surat Keputusan Keberadaan adalah Surat Keputusan atas Keberadaan Terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
aa. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
bb. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat Terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Izin Usaha Peternakan dan pungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Peternakan kepada orang Pribadi atau Badan Usaha.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin usaha Peternakan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Usaha Peternakan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Peternakan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 6

(1) Setiap Usaha Peternakan yang ada dalam Kabupaten Aceh Timur, baik yang diusahakan oleh perorangan maupun Badan Hukum diwajibkan memiliki Izin Usaha Peternakan.
(2) Jenis Usaha Peternakan dan jumlah maksimum, syarat wajib daftar akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Timur.

Pasal 7

(1) Bagi Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Qanun ini, untuk memperoleh izin usaha peternakan harus mengajukan Surat Permohonan Kepada Bupati Aceh Timur.
(2) Izin Usaha Peternakan yang dimaksud dalam pasal 6 Qanun ini, diberi oleh Bupati Aceh Timur atau Pejabat lain yang ditujuk.
(3) Tata cara pengajuan permohonan izin dan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pemohon serta bentuk izin usaha peternakan, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Timur.

Pasal 8

(1) Izin Usaha Peternakan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak kecuali dengan persetujuan Bupati Aceh Timur.

www.jdih.acehprov.go.id

(2) Izin usaha peternakan milik perorangan yang pemegang Izinnya meninggal dunia izin usaha peternakan dimaksud tidak berlaku lagi tetapi dapat perbaharui atau permintaan ahli waris yang berhak.

Pasal 9

(1) Permohonan izin usaha peternakan dapat ditolak karena :
   a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Qanun ini;
   b. Tidak memiliki Izin undang-undang Gangguan;
   c Bertentangan dengan Kebijakan Pemerintah;
   d. Bertentangan dengan Ketertiban/Kepentingan umum setempat.

Pasal 10

(1) Izin usaha peternakan berakhir karena :
   a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
   b. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada yang berwenang sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
   c. Dicabut oleh yang berwenang memberikan izin Usaha Peternakan, karena pemegang izin yang bersangkutan melakukan pelanggaran;
   d. Perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit;
   e. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya.
(2) Izin Usaha Peternakan dapat dicabut karena :
   a. Pemegang Izin tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin usaha peternakan dikeluarkan;
   b. Pemegang izin tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Perusahaan Peternakan dapat dipindah tangankan.
(2) Pemindah tanganan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diikuti dengan perubahan izin usahanya.
(3) Tata cara pemindah tanganan serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Timur.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB V
JENIS DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN USAHA

Pasal 12

(1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 6 Qanun ini terdiri dari :
   a. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong.
   b. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah.
   c. Izin Usaha Peternakan Kerbau.
   d. Izin Usaha Peternakan Kuda.
   e. Izin Usaha Peternakan kambing/Domba.
   f. Izin Usaha Peternakan Ayam Telur.
   g. Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging.
   h. Izin Usaha Peternakan Itik bertelur/pedaging.
   i. Izin Usaha Aneka Ternak :
      - Burung Puyuh / Burung Dara.
      - Kalkun.
      - Kelinci.

j. Izin Usaha poultry Shop.
k. Izin Usaha pakan Ternak.
l. Izin Usaha Obat-Obatan Hewan.
m. Izin Usaha Bibit Ternak.

n. Izin Usaha Pemotongan ternak :
   - Ternak Besar.
   - Ternak Kecil.
   - Ternak Unggas.
o. Izin Usaha Pedagang ternak Lokal :
   - Ternak Besar.
   - Ternak Kecil.
   - Ternak Unggas
   - Haslil ternak
p. Izin Usaha Pedagang Ternak antar Provinsi :
   - Ternak Besar.
   - Ternak Kecil.
   - Ternak Unggas.
   - Hasil Ternak.
q. Izin Usaha Produksi Bibit :
   - Ternak Besar/Kecil.
   - Ternak Unggas.
r. Usaha Penimbunan bahan Asal Ternak :
   - Daging.
   - Telur.
   - Kulit.
   - Tulang.
s. Izin Usaha Laboratorium Kesehatan.
t. Izin Usaha Rumah Sakit/Klinik Hewan.
u. Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas.

(2) Izin Usaha Peternakan diberikan untuk setiap jenis Usaha Peternakan.

Pasal 13

(1) Masa berlakunya Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 12 Ayat (1) Qanun ini adalah masing-masing sebagai berikut :
a. Usaha Peternakan Sapi Potong selama 3 Tahun;
b. Usaha Peternakan Sapi Perah selama 3 Tahun;
c. Usaha Peternakan Sapi Kerbau selama 3 Tahun;
d. Usaha Peternakan Kuda selama 3 Tahun;
e. Usaha Peternakan Kambing / Domba selama 3 Tahun;
f. Usaha Peternakan Ayam Petelur selama 3 Tahun;
g. Usaha Peternakan Ayam Pedaging selama 2 Tahun;
h. Usaha Peternakan Itik selama 2 Tahun;
i. Usaha peternakan Aneka Ternak selama 2 Tahun;
j. Usaha Poultry Shop selama 2 Tahun;
k. Usaha Pakan Ternak selama 2 Tahun;
l. Usaha Obat-Obatan Hewan selama 2 Tahun;
m. Usaha Bibit Ternak selama 2 Tahun;
n. Usaha pemotongan Ternak selama 2 Tahun;
o. Usaha Pedagang Ternak Lokal selama 2 Tahun;
p. Usaha Pedagang Ternak Antar Propinsi selama 2 Tahun;
q. Usaha Produksi Bibit selama 5 Tahun;
r. Usaha Penimbunan Bahan Asal Ternak selama 2 Tahun;
s. Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan selama 5 Tahun;
t. Usaha Produksi Rumah Sakit / Klinik Hewan selama 5 Tahun;

www.jdih.acehprov.go.id

u. Usaha Produksi Rumah Potong Hewan / Unggas selama 5 Tahun.

(2) Jangka Waktu Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila telah berakhir wajib didaftar ulang. Tata cara Pendaftaran ulang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

Pasal 14

(1) Setelah Pemegang Izin Usaha Peternakan Wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan perusahaanya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditujukan Kepada Bupati.
(3) Bentuk dan Tata Cara Pelaporan akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Setiap Pemegang Izin usaha peternakan Wajib memelihara lingkungan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

BAB VII
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Kepada Dinas Peternakan atau jabatan yang ditunjuk olehnya melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap perusahan-perusahan peternakan.
(2) Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Jenis Izin Usaha Peternakan.
(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Peternakan sebagai berikut :

a.	Retribusi Izin Usaha Peternakan Sapi Potong sebesar	Rp. 200.000.-
b.	Retribusi Izin Usaha Peternakan Sapi Perah sebesar	Rp. 100.000.-
c.	Retribusi izin Usaha Peternakan Kerbau sebesar	Rp. 100.000.-
d.	Retribusi Izin Usaha Peternakan Kuda sebesar	Rp. 100.000.-
e.	Retribusi Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba sebesar	Rp. 50.000.-
f.	Retribusi Izin Usaha Peternakan Ayam Petelur sebesar	Rp. 50.000.-

www.jdih.acehprov.go.id

g.	Retribusi Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging sebesar	Rp. 50.000.-
h.	Retribusi Izin Usaha peternakan Itik sebesar	Rp. 50.000.-
i.	Retribusi Izin Usaha Peternakan Aneka Ternak sebesar	Rp. 50.000.-
j.	Retribusi Izin Usaha Poultry Shop sebesar	Rp. 50.000.-
k.	Retribusi Izin Usaha Pakan Ternak sebesar	Rp. 500.000.-
l.	Retribusi Izin Usaha Obat-Obatan sebesar	Rp. 50.000.-
m.	Retribusi Izin Usaha Bibit Ternak sebesar	Rp. 50.000.-
n.	Retribusi Izin Usaha Pemotongan Ternak sebesar	Rp. 75.000.-
o.	Retribusi Izin Usaha Pedagang Ternak Lokal sebesar	Rp. 100.000.-
p.	Retribusi Izin Usaha Pedagang Ternak antar Provinsi sebesar	Rp. 200.000.-
q.	Retribusi Izin Usaha Produksi Bibit sebesar	Rp. 100.000.-
r.	Usaha Penimbunan Bahan Asal Ternak sebesar	Rp. 100.000.-
s.	Retribusi Izin Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan sebesar	Rp. 200.000.-
t.	Retribusi Izin Usaha Rumah sakit/Klinik Hewan sebesar	Rp. 200.000.-
u.	Retribusi Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Unggas sebesar	Rp. 300.000.-

(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dianggap setiap Tahunnya dengan perbandingan yang sama.

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibayar pada saat pemberian/pendaftaran ulang Izin Usaha, Peternakan, dan disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang Terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Usaha Peternakan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Masa Retribusi adalah Jangka Waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yan dipersamakan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi Wajib Merigisi SPDORD.
(2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh Wajib Retribusinya dan Kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta Tata Cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Aceh Timur.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang Terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
(3) Bentuk isi serta Tata Cara penertiban SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Aceh Timur.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam Hal Wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang Terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

(1) Pembayaran Retribusi yang Terhutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang Terhutang dilunasi setambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
(3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Aceh Timur.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

(1) Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
(2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

(1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian Kepada Bupati Aceh Timur.
(2) Bupati Aceh Timur dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati Aceh Timur tidak memberikan suatu Keputusan Permohonan Pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi Lainnya, Kelebihan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya SKRDLB.
(6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbauan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 28

(1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

www.jdih.acehprov.go.id

a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
b. Masa Retribusi;
c. Besamya Kelebihan Pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan Jelas.

(2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau Pos tercatat.

(3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos trecatat merupakan bukti saat Permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 29

(1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Utang Retribusi Lainya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Pembayaran dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

(1) Bupati Aceh Timur dapat Memberikan Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan pada wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam atau kerusuhan.

(4) Tata cara Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati Aceh Timur.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retibusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan Kewajibanya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling Lama 6 (enam) Bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang.
(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
    b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang peribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
    c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
    d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
    e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
    f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
    g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
    h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
    i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
    j. Menghentikan Penyidikan.
    k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 30 Desember 2002 M
25 Syawal 1423 H

BUPATI ACEH TIMUR

Dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR : 7
TANGGAL : 22-1-2003
SERI : B NOMOR : 7

SEKRETARS DAERAH KABUPATEN

Dto.

= Drs. ISHAK JUNED =
Pembina Tk. I, Nip. 010 055 253
ST. Bup. No. Peg. 875.1/225/2003
Tanggal 20 Januari 2003

www.jdih.acehprov.go.id